



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A R E P A R E

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 043 /PM.00.02/K.SN-24/02/2024
Lampiran :
Sifat : Penting
Hal : Imbauan

07 Februari 2024

Yth. **Barisan Relawan For Gibran (RFG) Sulawesi Selatan**
di-
tempat

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Kegiatan dengan nomor 015/B-RFG Sulsel/2/2024 terkait diadakannya Tebus Murah Sembako oleh Barisan Relawan For Gibran (RFG) Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 08 Februari 2024, pada jam 15.00 sampai dengan 17.00 Wita, bertempat di Islamic Center Parepare, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Parepare pada program/kegiatan tahapan Kampanye Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 pada program/kegiatan tahapan Kampanye Pemilihan Umum:
 - a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:
Pasal 101 huruf (a) dan (b) angka (1), angka (2) dan angka (4), yang berbunyi:
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - b) Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:
(1) *Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap:*
 - a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
2. Peraturan mengenai tahapan Kampanye Pemilihan Umum
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:
Pasal 26 Ayat (1)
(1) *Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:*
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka;
 - c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;

- e. *Media Sosial*
- f. *Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media daring;*
- g. *Rapat umum;*
- h. *Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangab Calon; dan*
- i. ***Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

Pasal 55

(1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan deklarasi atau konvensi, pentas seni, olahraga, bazar, perlombaan, dan/atau bakti sosial.

(3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU dapat menetapkan suatu kegiatan setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Peserta Pemilu.

3. Peraturan mengenai larangan dalam kampanye Pemilihan Umum 2024

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang;

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban hukum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, ada/atau Peserta Pemilu;
- g. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

h. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

4. Peraturan mengenai rincian program dan jadwal kegiatan tahapan Kampanye Pemilihan Umum:

- a) Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, berbunyi:

Program/Kegiatan Kampanye Pemilu

- a. *Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.*
- b. *Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dimulai sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.*

5. Peraturan mengenai sanksi dan ketentuan Pidana Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum:

- (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 492 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 523

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun denda paling abnayka Rp.24.00.00,00 (dua puluh empat juta rupiah).*

C. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan dalam rangka upaya mencegah pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kota Parepare mengimbau kepada Barisan Relawan For Gibran (RFG) Sulawesi Selatan agar mematuhi prosedur, mekanisme dan jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KETUA,



MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
5. Kepala Kepolisian Resor Parepare